



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 420/488 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN JUARA LOMBA SEKOLAH SEHAT TINGKAT SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penilaian Lomba Sekolah Sehat Sekolah Menengah Pertama Tingkat Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 421.6/5539/2022 tanggal 30 Agustus 2022, didapatkan hasil rekapitulasi penilaian lomba sekolah sehat jenjang Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Juara Lomba Sekolah Sehat Tingkat Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

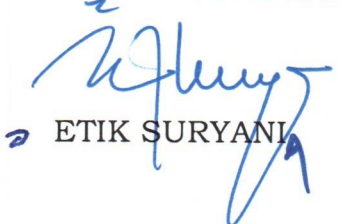
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/Pb/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014, Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1717);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 177) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 280);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Juara Lomba Sekolah Sehat Tingkat Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Juara Lomba sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berhak untuk :
- a. Juara I mendapatkan piala, piagam penghargaan, uang pembinaan dan maju lomba ke tingkat Karesidenan atau tingkat Provinsi;
 - b. Juara II dan III mendapatkan piala, piagam penghargaan dan uang pembinaan; dan
 - c. Juara Harapan I mendapatkan uang pembinaan.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo

pada tanggal 19 OKTOBER 2022

BUPATI SUKOHARJO, 

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

8. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 9. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 10. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 11. Panitia Lomba Sekolah Sehat Tingkat Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 di Sukoharjo;
 12. Tim Penilai Lomba Sekolah Sehat Tingkat Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 di Sukoharjo;
 13. Sekolah yang bersangkutan.
-

P.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

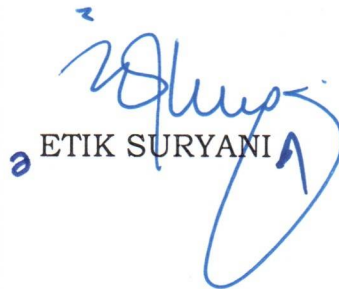
Nomor : 420/488 TAHUN 2022

Tanggal : 14 OKTOBER 2022

JUARA LOMBA SEKOLAH SEHAT TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH NILAI	JUARA
1	2	3	4
1	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 NGUTER	12.404	I
2	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA AL ISLAM KARTASURA	12.363	II
3	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 POLOKARTO	11.953	III
4	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 TAWANGSARI	11.786	Harapan I

BUPATI SUKOHARJO, 


ETIK SURYANI

